



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA) TAHUN 2025

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;


16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomo 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
18. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
22. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Tahun 2025, yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- KETIGA** : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Tahun 2024 sebagai berikut :
- a. masa penyaluran BLT-Dana Desa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari-Desember Tahun 2025; dan
 - b. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- KEEMPAT** : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan melalui Bank atau Tunai (*cash*) yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran

2025;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Talibeng
pada tanggal 24 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Sidemen.
2. BPD Desa Talibeng.
3. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI (BLT-DANA DESA) TAHUN 2025

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA) TAHUN 2025

| NO | NO KK | NIK | NAMA | TTL | ALAMAT | JENIS KELAMIN (1 = laki-laki, 2 = perempuan) | PEKERJAAN |
|-----|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 51070228090010 | 5107020606880001 | I KETUT WARDANA | CELETIGA, 15-06-1988 | BD. CELETIGA | 1 | WIRASWASTA |
| 2. | 5107022203240003 | 5107027112590006 | NI WAYAN PAGEH | CELETIGA, 31-12-1959 | BD. CELETIGA | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 3. | 5107021111090209 | 5107025609640001 | NI KETUT NARTI | DLODYEH, 16-09-1964 | BD. DELODYEH KANGIN | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 4. | 5107020311090068 | 5107027011560020 | NI NYOMAN WARDANI | DLODYEH KANGIN, 30-11-1956 | BD. DELODYEH KANGIN | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 5. | 5107020311090070 | 5107020107640017 | NI WAYAN LUDRI | DELODYEH KANGIN, 31-12-1948 | BD. DELODYEH KANGIN | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 6. | 5107021111090169 | 5107022508690001 | I WAYAN PICA | TALIBENG, 25-08-1969 | BD. DELODYEH KAWAN | 1 | PETANI/PEKEBUN |
| 7. | 5107021111090168 | 5107026001710001 | NI NYOMAN SUARTI | DLODYEH, 20-01-1970 | BD. DELODYEH KAWAN | 2 | WIRASWASTA |
| 8. | 5107021111090154 | 5107027112410039 | NI KETUT DELI | DLODYEH, 31-12-1941 | BD. DELODYEH KAWAN | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 9. | 5107022312220002 | 5107023112570001 | NI WAYAN SUKHYATI | TALIBENG, 31-12-1957 | BD. TALIBENG | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 10. | 5107021111090046 | 5107025212590003 | NI NYOMAN REKSI | SIDAN, 12-12-1959 | BD. TALIBENG | 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| 11. | 5107020603240001 | 5107027112380075 | NI WAYAN GATRA | TALIBENG, 31-12-1938 | BD. TALIBENG | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 12. | 5107020804190001 | 5107022307910001 | I GUSTI KADEK ARIANTO | SULAWESI SELATAN, 07-07-1993 | BD. SARI | 1 | KARYAWAN SWASTA |
| 13. | 5107021709090002 | 5107023112550009 | I GUSTI NGURAH ASTAWA | TALIBENG, 31-12-1955 | BD. SARI | 1 | PEDAGANG |
| 14. | 5107021409090012 | 5107020107580002 | I WAYAN SIRSA | DUKUH, 31-12-1959 | BD. DUKUH | 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA |
| 15. | 5107022210210005 | 5107025808550001 | NI WAYAN WENTEN | DUKUH, 18-08-1955 | BD. DUKUH | 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| 16. | 5107022210210006 | 5107024107760031 | NI NYOMAN SUMENDRI | DUKUH, 01-07-1976 | BD. DUKUH | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 17. | 5107021506150001 | 5107023112620001 | I MADE RAPIANA | TALIBENG, 31-12-1962 | BD. WANGSIHAN | 1 | PETANI/PEKEBUN |
| 18. | 5107022207090004 | 5107023112440001 | NI NENGGAH GATRI | TALIBENG, 31-12-1944 | BD. WANGSIHAN | 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA |
| 19. | 5107022108090006 | 5107027112540001 | NI NENGGAH RENAWA | KLUNGKUNG, 31-12-1954 | BD. WANGSIHAN | 2 | PETANI/PEKEBUN |
| 20. | 5107020811160002 | 5107027112550133 | I GUSTI AYU PUTU MAYUN | WANASARI, 31-12-1955 | BD. WANASARI | 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA |

